



PUTUSAN

Nomor 338/PID.SUS/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : SARI EKA FITRIA, SIKom.,
2. Lahir : Jakarta ,
3. Umur : 36 tahun / 26 Januari 1987,
4. Jenis kelamin : perempuan,
5. Kebangsaan : Indonesia,
6. Tempat tinggal : Jalan Keselematan Nomor 10
RT.06/RW.03, Kelurahan
Manggarai Selatan, Kecamatan
Tebet, Jakarta Selatan,
7. Agama : Islam,
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama BIDNER M SIAGIAN, SH., dkk., para Advokat dari Yayasan Lembaga Pos Bantuan Hukum Justitia 1979, dengan alamat J. Dr. Sumarno no.1 (Sentra Primer) Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023.

Terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan Kota dengan surat perintah/penetapan penahanan :

Terdakwa ditangkap :

- Penangkapan /Perpanjangan masa Penahanan Terdakwa oleh Penyidik Polri pada tanggal 16 Februari 2023 s.d. 22 Februari 2023.

Penahanan RUTAN :

- Penyidik, sejak 22 Februari 2023 s.d. 13 Maret 2023.
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, 14 Maret 2023 s.d. 22 April 2023.

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik Perpanjangan ke-1 Ketua PN, sejak 23 April 2023 s/d. 22 Mei 2023.
- Penyidik perpanjangan ke-2 Ketua PN, sejak 23 Mei 2023 s/d. 21 Juni 2023.
- Penuntut Umum, sejak 20 Juni 2023 s/d. 9 Juli 2023.
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak 6 Juli 2023 s/d. 4 Agustus 2023.
- Perpanjangan Ketua PN, sejak 5 Agustus 2023 s/d. 3 Oktober 2023.
- Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 4 Oktober 2023 s/d. 2 November 2023.
- Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 3 November 2023 s/d. 2 Desember 2023.
- Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 ;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 ;

Terdakwa telah diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penuntut Umum karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 338/PID.SUS/2023/PT.DKI tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor
338/PID.SUS/2023/PT.DKI tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan
hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **SARI EKA FITRIA, S.Ikom**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I **Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARI EKA FITRIA, S.Ikom, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar lima ratus juta rupiah Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 paket dengan nomor resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA, alamat Vila Pejaten Town House No 25, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kode Pos: 12510, City Jakarta Country Indonesia. No. Tlp: +628111878737 dan nama pengirim atas nama SURBHI DUTTA W/O REKESH DUTTA, alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2nd Floor 204. Viman Nagar Pune. Maharashtra. Pin code : 411014, No. tlp: 9899902217 yang didalamnya setelah didata diketahui sebagai berikut :
 - 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram (kode A);

Hal. 3 dari 12 hal.Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode B);
- 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode C);
- 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,3 (seratus enam belas koma tiga) gram (kode D);
- 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,1 (seratus enam belas koma satu) gram (kode E);
- 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode F);
- 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,4 (seratus enam belas koma empat) gram (kode G);
- 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode H);
- 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,3 (seratus lima belas koma tiga) gram (kode I).

Hal. 4 dari 12 hal.Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 Handphone merk Vivo berikut simcard 08111878737 dan 085781256106 .
- c. 1 lembar Tanda Terima Setoran Virtual Account Giropos tertanggal 16 Februari 2023 atas nama SARI EKA FITRIA sebesar Rp. 312.300,-.
- d. 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 7173 1430 atas nama SARI EKA FITRIA.
- e. 45 halaman rekening Koran dengan nomor rekening 4390469719 atas nama SARI EKA FITRIA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2023.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

2. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel tanggal 16 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Penyerahan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi Dari 5 (Lima) Gram.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKom oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 paket dengan nomor resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA, alamat Vila Pejaten Town House No 25, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kode Pos: 12510, City Hal. 5 dari 12 hal.Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Country Indonesia. No. Tlp: +628111878737 dan nama pengirim atas nama SURBHI DUTTA W/O REKESH DUTTA, alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2nd Floor 204. Viman Nagar Pune. Maharashtra. Pin code : 411014, No. tlp: 9899902217 yang didalamnya setelah didata diketahui sebagai berikut :

- 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram (kode A);
- 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode B);
- 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode C);
- 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,3 (seratus enam belas koma tiga) gram (kode D);
- 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,1 (seratus enam belas koma satu) gram (kode E);
- 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode F);
- 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,4 (seratus enam belas koma empat) gram (kode G);

Hal. 6 dari 12 hal.Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode H);
- 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 115,3 (seratus lima belas koma tiga) gram (kode I).
- b. 1 Handphone merk Vivo berikut simcard 08111878737 dan 085781256106 .
- c. 1 lembar Tanda Terima Setoran Virtual Account Giropos tertanggal 16 Februari 2023 atas nama SARI EKA FITRIA sebesar Rp. 312.300,-.
- d. 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 7173 1430 atas nama SARI EKA FITRIA.
- e. 45 halaman rekening Koran dengan nomor rekening 4390469719 atas nama SARI EKA FITRIA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding Nomor 87/Akta Pid/2023/PN. Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN. Jkt. Sel tanggal 16 November 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sampai berkas perkara ini diputus ditingkat banding Penuntut Umum tidak menyerahkan Memori Banding ;

Hal. 7 dari 12 hal.Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 November 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara berserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 16 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan tidak menyetujui dengan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena tidak sesuai dan setimpal dengan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO), saksi UDECHUKWU, saksi ODINAKACHI, dan saksi KRISTOFEL PASARIBU alias HER mengingat jumlah barang bukti yang cukup banyak dan akibat dari perbuatan Terdakwa dapat berdampak sangat luas kepada generasi muda dan masyarakat, sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;.

Menimbang bahwa selain dari itu yang memberatkan adalah Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang giat-giatnya

Hal. 8 dari 12 hal.Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat. Lamanya pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah adil bagi Terdakwa dan korban dan perasaan keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 16 November 2023 harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk amar putusan yang lainnya dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan-alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel tanggal 16 November 2023 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

Hal. 9 dari 12 hal.Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKCom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat Tanpa Hak Menerima Penyerahan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi Dari 5 (Lima) Gram.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKCom oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 paket dengan nomor resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA, alamat Vila Pejaten Town House No 25, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kode Pos: 12510, City Jakarta Country Indonesia. No. Tlp: +628111878737 dan nama pengirim atas nama SURBHI DUTTA W/O REKESH DUTTA, alamat di Lunkad Dreamland Clover, Park 2nd Floor 204. Viman Nagar Pune. Maharashtra. Pin code : 411014, No. tlp: 9899902217 yang didalamnya setelah didata diketahui sebagai berikut :
 - 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram (kode A);
 - 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode B);
 - 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga

Hal. 10 dari 12 hal.Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT DKI



narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode C);

- 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,3 (seratus enam belas koma tiga) gram (kode D);
 - 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,1 (seratus enam belas koma satu) gram (kode E);
 - 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode F);
 - 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,4 (seratus enam belas koma empat) gram (kode G);
 - 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode H);
 - 1 buah paket renda India merk "D.T.C. PRODUCTS" yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,3 (seratus lima belas koma tiga) gram (kode I).
- b. 1 Handphone merk Vivo berikut simcard 08111878737 dan 085781256106 .
- c. 1 lembar Tanda Terima Setoran Virtual Account Giropos tertanggal 16 Februari 2023 atas nama SARI EKA FITRIA sebesar Rp. 312.300,-.
- d. 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 7173 1430 atas nama SARI EKA FITRIA.

Hal. 11 dari 12 hal.Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 45 halaman rekening Koran dengan nomor rekening 4390469719 atas nama SARI EKA FITRIA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Ida Bagus Dwi Yantara, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Karel Tuppu S.H., M.H. dan Khairul Fuad, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj.Sri Budi Utami, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Karel tuppu, S.H., M.H.

Ida Bagus Dwi Yantara, S.H., M.Hum.

Khairul Fuad, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Hj.Sri Budi Utami,S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 12 hal.Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT DKI